



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KOTA PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan melancarkan tugas-tugas pemerintah desa dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya keikutsertaan dari lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun

- 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat;

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
17. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan Kepengurusan Karang Tarunanya.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pariaman.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
- d. RT / RW;
- e. Karang Taruna ; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud dan Tujuan yaitu :

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam memberdayakan Masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk Menampung dan menjabarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua/Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang;
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (3) Organisasi Lembaga Kemasyarakatan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan hak politik masyarakat;
 - i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, erta swadaya gotong-royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

Bagian Pertama

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan

Pasal 10

LPM Desa/ Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah warga dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 11

LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

LPM Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban dalam hal :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 14

Anggota LPM Desa/Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan.

Pasal 15

Pengurus LPM Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
4. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun atau sudah menikah;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pebngabdian kepada masyarakat;
7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun;
8. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
9. Berdomisili tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu) tahun di desa/kelurahan yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal tetap;

10. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa/kelurahan setempat;
11. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan dan membangun masyarakat;
12. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
13. Pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat desa atau pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
14. Bukan pengurus partai politik;
15. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus LPM Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (3) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (6) Pengurus LPM yang terpilih di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.

Pasal 17

- (1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada forum musyawarah LPM.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat melalui Kepala Desa/Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

- (1) Pengurus LPM berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM yang baru;
 - b. pindah keluar wilayah desa/kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. berhalangan tetap;

Pasal 19

- (1) Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh wakil ketua sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM selain Ketua ditetapkan dengan Keputusan dalam Forum Musyawarah LPM.
- (3) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.

Bagian Kedua

Sistem Organisasi LPMD/ LPMK

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi LPM Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang dalam LPM Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bidang Hukum;

- c. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya;
 - d. Bidang Ekonomi dan Koperasi;
 - e. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam;
 - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Pada setiap bidang dalam ayat (2) ini, pengurus dimasing-masing bidang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang dan beberapa anggota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan LPM;
 - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan LPM;
 - c. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan LPM secara intern maupun ekstern di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Wakil ketua LPM mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan LPM untuk melaksanakan tugasnya dalam hal :
- a. melaksanakan tugas, mengkoordinasikan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang masing-masing;
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPM apabila Ketua berhalangan.
- (3) Sekretaris LPM mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan dalam hal :
- a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LPM;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua LPM apabila berhalangan.
- (4) Bendahara LPM mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak, dan mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, menyimpan uang dan penyiapan uang;
 - b. mengadakan pencatatan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik.

- (5) Ketua-ketua bidang dalam LPM yang dibantu oleh Sekretaris dan Anggota mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang masing-masing, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana/program pembangunan sesuai rencana/program;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai rencana/program;
 - c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang;
 - e. mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana/program dari masing-masing bidang;
 - f. menyusun laporan secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua LPM;
 - g. memberikan pertimbangan, pengusulan kepada Ketua LPM;
 - h. menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM.

Pasal 22

- (1) Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi :
- a. membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan, kerukunan dan bekerjasama dalam kehidupan antar umat beragama;
 - b. memelihara sarana tempat peribadatan;
 - c. membantu usaha-usaha dibidang potensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang Hukum mempunyai tugas dan fungsi :
- a. penyuluhan hukum yang berkepentingan dengan masyarakat;
 - b. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - c. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan;
 - e. bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkantibmas;
 - f. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Hukum dan HAM.
- (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya :
- a. mengusahakan tempat-tempat kegiatan berolah raga;
 - b. mengusahakan bantuan untuk pengadaan alat-alat olahraga dan kesenian serta mengadakan pertandingan olahraga;

- c. mengadakan pertunjukan kesenian rakyat;
 - d. meningkatkan usaha keterampilan;
 - e. meningkatkan kegiatan karang taruna;
 - f. melaksanakan penyuluhan tentang kenakalan remaja;
 - g. membantu para pemuda dibidang olahraga dan seni budaya.
- (4) Bidang Ekonomi dan Koperasi :
- a. melaksanakan penguatan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. membantu semangat kewirausahaan masyarakat dan kewiraswastaan yang berbasis ekonomi;
 - c. membantu pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. membantu pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan;
 - e. penyuluhan tentang manfaat menabung;
 - f. meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan Teknologi Tepat Guna untuk kesejahteraan masyarakat;
 - g. meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangan, kelautan dan perikanan;
 - h. mengembangkan usaha-usaha dibidang perekonomian masyarakat.
- (5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup :
- a. melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan;
 - b. membantu pengelolaan POSYANDU dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - c. melaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi dan cuci kakus (MCK);
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan massal;
 - e. melaksanakan lomba kesehatan seperti lomba menu dan balita;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan orang tua lanjut usia;
 - g. memelihara prasarana tempat kesehatan;
 - h. menggalakkan pengumpulan dana kesehatan rakyat terutama untuk menolong masyarakat yang kurang mampu;
 - i. penyuluhan tentang kebersihan lingkungan/pekarangan rumah;
 - j. penyuluhan tentang cara membuang sampah.
- (6) Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam :
- a. penyuluhan tentang tempat-tempat umum (seperti sekolah, tempat ibadah, tempat olahraga, balai pertemuan dan terminal umum);
 - b. melaksanakan pembinaan bagi penduduk yang bermukim di tempat yang tidak layak seperti perbukitan yang rawan longsor, tepi sungai yang rawan banjir, mendirikan bangunan/rumah dalam pasar dan pesisir pantai;

- c. meningkatkan potensi sumber daya alam masyarakat;
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.
- (7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Komunikasi :
- a. melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan formal maupun non formal;
 - b. membantu program wajib belajar 12 tahun;
 - c. membantu secara aktif pemeliharaan gedung sekolah;
 - d. membantu kursus-kursus keterampilan di bidang pendidikan sekolah;
 - e. melaksanakan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah;
 - f. mengikutsertakan para pengurus dan anggota LPM dalam mengikuti pelatihan;
 - g. mengusahakan sarana telekomunikasi;
 - h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait melalui informasi dan komunikasi.

BAB IV
LEMBAGA ADAT
Pasal 23

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 24

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

BAB V
LKAAM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 25

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau disingkat dengan LKAAM adalah wadah fungsionalis Ninik Mamak nan ampek jinih dalam adat:(Penghulu, Manti, Muallim, Dubalang) dan jinih nan ampek (Imam Khatib, Bilal, Kadhi) yang bersifat independen, netral (tidak memihak) yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota .

Pasal 26

Kerapatan Adat Nagari disingkat dengan KAN adalah sebagai kelembagaan Ninik Mamak / pemangku Adat salingka nagari, sebagai urat tunggang LKAAM.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 27

Tujuan dibentuknya LKAAM adalah untuk;

- a. Menata keorganisasian Ninik Mamak/ Pemangku Adat serta masyarakat adat minangkabau untuk mengamalkan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah secara jujur dan konsekuen;
- b. Sebagai wadah tempat berhimpunnya Ninik Mamak/ Pemangku Adat Minangkabau sesuai dengan fatwa adat duduak basamo balapang-lapang/baiyo batido, duduak surang basampik-sampik;
- c. Menggali, menjabarkan, dan menerapkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam mewujudkan masyarakat yang berakidah Islami dan berbudi pekerti sesuai dengan kaidah adat minangkabau;
- d. Menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional secara bersama sama;
- e. Melestarikan adat budaya Minangkabau secara utuh dan mewariskannya kepada generasi penerus secara terlembaga;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 28

LKAAM berfungsi sebagai :

- a. Wadah koordinasi Kerapatan Adat Nagari-nagari sesuai dengan bentuk struktur adatnya di nagari – nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, serta daerah – daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau;
- b. Wadah tempat berhimpunnya para Ninik Mamak/ Pemangku Adat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kusuik nan ka manyalasai, karuah nan ka mampajaniah menurut tatanan adat Minangkabau;
- c. Wadah tempat menyelesaikan persengketaan hak sako dan pusako secara bajanjang naik batanggo turun secara hirarkis;
- d. Wadah tempat penampung aspirasi dan penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya yang berada di tiap- tiap nagari;
- e. Wadah tempat pembinaan dan pengembangan diri anggotanya dalam usaha mewujudkan tata masyarakat adat Minangkabau sesuai dengan aturan – aturan normatifnya;
- f. Wadah tempat melakukan komunikasi social timbal balik antar anggota badan atau organisasi dengan organisasi kekuatan politik, Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;

Bagian Keempat

Tugas dan Kewenangan

Pasal 29

LKAAM mempunyai Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Bertugas menjalankan amanat Musyawarah Besar Ninik Mamak/ Pemangku Adat dalam lingkup tugas, mengkaji, melindungi, dan melaksanakan fungsi kelembagaan adat dalam tata kehidupan masyarakat Minangkabau yang tersebar di nagari-nagari dan daerah rantau;
- b. Menyelesaikan masalah yang timbul di lembaga kerapatan adat di nagari-nagari berpedoman kepada prinsip adat salingka nagari melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan alur dan patut sesuai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, bajanjang naik batanggo turun;

- c. Bekerjasama dengan semua pihak atau lembaga – lembaga ataupun organisasi-organisasi baik tingkat local, nasional maupun internasional yang berhasrat untuk membangun masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;
- d. Meningkatkan fungsi dan peranan Ninik Mamak/ Pemangku Adat/ Kerapatan Adat Nagari dalam susunan ketatalaksanaan kehidupan masyarakat di Desa / Kelurahan dalam hubungannya dengan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- e. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan peranan Ninik Mamak/ Pemangku Adat di nagari-nagari sebagai urat tunggang LKAAM ditingkat bawah;
- f. Memberikan penghargaan berupa gelar Sangsako Adat/ gelar kehormatan (tidak bergelar Datuk) dan bintang jasa Kepada orang/ lembaga-lembaga/ badan-badan/pejabat-pejabat sipil dan ABRI yang dianggap berjasa, terhadap adat dan budaya Minangkabau;

Bagian Kelima

Keanggotaan

Pasal 30

Yang termasuk dalam keanggotaan LKAAM adalah;

- a. Semua Ninik Mamak/Pemangku Adat yang ada di nagari-nagari yang teregistrasi dalam buku registrasi Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- b. Semua orang Minangkabau yang mewarisi sako adat salingka nagari baik yang berada di kampung maupun diperantauan yang teregistrasi dalam buku registrasi Kerapatan Adat Nagari;
- c. Registrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan ranji kaum yang disahkan oleh pengulu Pucuk suku dan Ketua KAN;

Bagian Keenam

Kewajiban Anggota

Pasal 31

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketetapan dan Keputusan-keputusan LKAAM;

- b. Menjunjung tinggi adat dan syarak, program-program LKAAM dan bersama-sama melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen;
- c. Membayar uang pangkal dan iuran anggota;
- d. Menghadiri undangan-undangan rapat LKAAM pada tiap tingkat;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan bersama pemerintah;
- f. Menghormati harkat dan martabat yang diberikan oleh adat dan hokum adat serta organisasi LKAAM;
- g. Menjunjung tinggi nama baik Minangkabau dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bagian Ketujuh

Hak Anggota

Pasal 32

Setiap anggota berhak :

- a. Mendapatkan kewenangan tugas-tugas perwakilan dan kelembagaan;
- b. Mempertahankan hak kewibawaannya sebagai Ninik Mamak/ Pemangku Adat;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan masalah adat dan hukum adat Minangkabau secara bajanjang naik batanggo turun;
- d. Mengajukan pendapat yang bersifat koreksi, saran dan usul-usul secara bajanjangnaik batanggo turun;
- e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- f. Mendapatkan penghargaan dan imbal jasa atas usaha-usaha anggota;
- g. Membela diri dan pertanggungjawaban serta memberi hak jawab pada forum Musyawarah Besar;

Bagian Kedelapan

Struktur Kelembagaan Tingkat Kota,

dan Daerah Rantau

Pasal 33

- (1) Kepengurusan LKAAM tingkat Kota/ daerah rantau dipimpin oleh seorang ketua umum yang disebut dengan ketua dibantu oleh : 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 12 orang ketua bidang/ anggota bidang;

- (2) Bidang – bidang tersebut adalah :
 - a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
 - b. Bidang Penyelesaian sengketa Sako dan Pusako;
 - c. Bidang Pemerintahan Nagari dan KAN;
 - d. Bidang Kepemudaan, Seni dan Permainan Anak Nagari;
- (3) Kepengurusan LKAAM tingkat Kota dan di daerah rantau diangkat Pelindung dan Penasehat dilengkapi oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Penyantun serta Pucuk Undang;
- (4) Dewan Pertimbangan merupakan organ LKAAM yang berfungsi memberikan pertimbangan –pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada pimpinan kota baik diminta maupun tidak diminta. Dewan Pertimbangan berjumlah 15 orang, terdiri dari unsur; ketua LKAAM kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh fungsional adat, ketua bundo kanduang. Struktur Dewan Pertimbangan adalah: seorang ketua, seorang sekretaris, dan 13 orang anggota;
- (5) Dewan Penyantun merupakan organ LKAAM yang berfungsi memberikan jalan, akses, dan pemikiran terhadap perolehan dana organisasi.
- (6) Pucuk Undang adalah Walikota Kepala Daerah Kota Pariaman yang berfungsi sebagai mitra sejajar ketua LKAAM Kota/ daerah rantau dalam menjalankan fungsi kelembagaan LKAAM kota dengan fungsi kelembagaan Pemerintah Kota;

Bagian Kesembilan

Struktur Kelembagaan Tingkat Kecamatan

Pasal 34

- (1) Kepengurusan LKAAM tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh : 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 12 orang ketua seksi/ anggota seksi
- (2) Seksi-seksi tersebut adalah :
 - a. Seksi Organisasi dan Keanggotaan;
 - b. Seksi Penyelesaian sengketa Sako dan Pusako;
 - c. Seksi Pemerintahan Nagari dan KAN;
 - d. Seksi Kepemudaan, Seni dan Permainan Anak Nagari;
- (3) Kepengurusan LKAAM tingkat kecamatan dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penyantun serta Pucuk Undang di kecamatan;

- (4) Dewan Pertimbangan merupakan organ LKAAM yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat terhadap ketua, baik diminta maupun tidak diminta. Dewan Pertimbangan berjumlah 11 orang, terdiri dari unsur; ketua KAN, tokoh Masyarakat, tokoh fungsional adat, ketua Bundo Kandung. Dewan Pertimbangan berjumlah 11 orang, terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan 9 anggota;
- (5) Dewan Penyantun adalah LKAAM berfungsi memberikan jalan, akses, dan pemikiran terhadap perolehan dan organisasi;
- (6) Pucuk Undang adalah Camat yang berfungsi sebagai mitra sejajar ketua LKAAM Kecamatan dalam menjalankan fungsi kelembagaan LKAAM dan fungsi kelembagaan pemerintahan kecamatan;

Pasal 35

Struktur Kelembagaan KAN di Nagari

- (1) Kepengurusan KAN di nagari dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh ; 3 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 12 orang ketua urusan/ anggota urusan disesuaikan dengan tatanan adat salingka nagari.
- (2) Seksi-seksi tersebut adalah :
 - a. Urusan Organisasi dan Keanggotaan;
 - b. Urusan Penyelesaian sengketa Sako dan Pusako;
 - c. Urusan Pemerintahan Nagari dan KAN;
 - d. Urusan Kepemudaan, Seni dan Permainan Anak Nagari;
- (3) Kepengurusan KAN dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penyantun serta Pucuk Undang ;
- (4) Dewan Pertimbangan merupakan organ KAN yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat terhadap ketua, baik diminta maupun tidak diminta. Dewan Pertimbangan berjumlah 9 orang, terdiri dari unsur; pucuk adat/ penghulu-penghulu pucuk suku, tokoh ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung;
- (5) Dewan Penyantun adalah KAN berfungsi memberikan jalan, akses, dan pemikiran terhadap perolehan dan organisasi;
- (6) Pucuk Undang adalah Kepala Desa/ Lurah dalam Wilayah KAN yang berfungsi sebagai mitra kerja KAN dalam menjalankan fungsi kelembagaan KAN dan fungsi kelembagaan pemerintahan Desa / Kelurahan;

Pasal 36
Masa Kepengurusan

- (1) Masa bakti kepengurusan LKAAM Kota/ daerah rantau berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Daerah LKAAM kota/ daerah rantau memilih dan memutuskan ketetapan tentang kepengurusan LKAAM kota/ daerah rantau;
- (2) Masa kepengurusan LKAAM kecamatan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Wilayah LKAAM kecamatan memilih dan memutuskan ketetapan tentang kepengurusan LKAAM kecamatan;
- (3) Masa kepengurusan KAN di nagari-nagari berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Ninik Mamak/ Pemangku Adat di nagari-nagari memilih dan memutuskan ketetapan tentang kepengurusan KAN;

BAB VI
TIM PENGGERAK PKK

Pasal 37

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak PKK mempunyai kegiatan:
 - a. Menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rapat kerja daerah Kota Pariaman;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RT/RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 38

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK;

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK terdiri dari warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi/golongan/partai politik/lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Kepala Desa/Lurah.
- (3) Apabila Kepala Desa/Lurah dijabat oleh laki-laki yang belum beristri atau oleh seorang perempuan, maka Pembina Tim PKK menunjuk istri pejabat di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (4) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (6) Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan selain Ketua, selama 5 (lima) tahun dihitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 40

Kriteria Anggota Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai sifat sebagai relawan;
- c. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- d. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi/golongan/partai politik/lembaga/instansi;
- e. menyediakan waktu yang cukup;
- f. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi

Pasal 41

Pemberhentian Anggota Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan :

- a. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan:
 1. Berakhirnya jabatan suami atau yang menunjuk;
 2. Berhalangan tetap;
 3. Meninggal dunia;
- b. Anggota Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan :
 1. Permintaan pengunduran diri;
 2. Berakhir masa bakti selama 5 (lima) tahun;
 3. Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 4. Meninggal dunia;

Pasal 42

Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu :

1. Penghayatan dan Pengalaman Pancasila;
2. Gotong Royong;
3. Pangan;
4. Sandang;
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
6. Pendidikan dan Keterampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan Kebudayaan berkoperasi;
9. Kelestarian Lingkungan Hidup;
10. Perencanaan Sehat;

Pasal 43

Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

1. Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program :
 - a. Penghayatan dan pengalaman Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
2. Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program :
 - a. Pendidikan dan Keterampilan;
 - b. Pengembangan Kebudayaan Berkoperasi;
3. Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program :
 - a. Pangan;
 - b. Sandang;
 - c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
4. Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program :
 - a. Kesehatan;
 - b. Kelestraian Lingkungan Hidup;
 - c. Perencanaan sehat;

BAB VII

RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 44

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman kepada upaya-upaya dalam rangka :
 - a. Memberikan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
 - b. Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
 - c. Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
 - e. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - f. Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;

- g. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik , ekonomi dan sosial yang biayanya dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada BPD / Dewan Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT/RW mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga
Pasal 45

- (1) Pembentukan RT atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan, minimal memiliki 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan maksimal 60 (enam puluh) Kepala Keluarga yang pengurusnya dipilih dari dan oleh warga setempat.
- (2) RT yang memiliki lebih dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga dapat dimekarkan.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, kompleks, atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (4) Dalam hal RT tersebut pada ayat (3) pasal ini menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (5) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Pasal 46

- (1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.

Pasal 47

- (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
 - e. penduduk dewasa, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - h. berdomisili tetap di RT yang bersangkutan;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan RT setempat;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;
 - k. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat; dan
 - l. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pengurus RW/BPD/Dewan Kelurahan/Dewan Kota.

Pasal 48

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT.
- (2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah.
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 49

- (1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum musyawarah RT.

Pasal 50

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Ketua RT terpilih dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya berdasarkan hasil forum Musyawarah RT.
- (2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 51

- (1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. keputusan forum musyawarah RT;
 - c. permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RT;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atas usul ketua RW.

Pasal 52

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
 - c. memilih pengurus RT;
 - d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
 - e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.

- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW;
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi oleh forum musyawarah RT;

Pasal 54

- (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

Bagian Ketiga

Rukun Warga

Pasal 55

- (1) Pembentukan wilayah RW ditetapkan secara administrasi oleh Camat dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan atas usul Kepala Desa/Lurah berdasarkan atas keputusan forum musyawarah RW.
- (2) Setiap RW terdiri dari 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) RT.

Pasal 56

Anggota RW adalah anggota RT.

Pasal 57

Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT.

Pasal 58

- (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.

Pasal 59

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sama dengan untuk menjadi pengurus RT.
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan pengurus RT/BPD/Dewan Kelurahan/Dewan Kota.

Pasal 60

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW.
- (2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam forum musyawarah RW.
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Camat.

Pasal 61

- (1) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW bertanggungjawab kepada forum musyawarah RW.

Pasal 62

- (1) Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ketua RW terpilih dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya berdasarkan hasil forum Musyawarah RW.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan pembentukan panitia ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 63

- (1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa baktinya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Keputusan forum musyawarah RW;
 - c. Permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. Pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - e. Melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan secara administrasi dengan keputusan camat atas usul lurah berdasarkan keputusan forum musyawarah RW.

Pasal 64

- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan penerufakatan tertinggi RW;
- (2) Forum musyawarah RW terdiri pengurus RT dan RW;
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW.

Bagian Keempat

Keuangan dan Kekayaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh forum RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kekayaan dan atau barang inventaris dan organisasi masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KARANG TARUNA

Pasal 66

Karang Taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang timbul dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah yang dapat diharapkan secara aktif mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Pasal 67

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar karang taruna dapat dibentuk wadah dilingkup kecamatan dan Kota, sebagai sarana organisasi karang taruna yang pemantapannya melalui para pengurus disetiap lingkungan masing-masing.

Pasal 70

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus karang taruna, yaitu :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan;
 - e. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
- (2) Susunan pengurus karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa yang terpilih dan disahkan dalam temu karya desa sebagai pelaksana organisasi dalam desa yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa;
- (4) Masa bakti pengurus karang taruna di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan yang terpilih dan disahkan dalam temu karya Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam kelurahan yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (6) Masa bakti pengurus karang taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 71

Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan melaksanakan fungsi-sungsi operasional dibidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok karang taruna dan fungsinya sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah, pemerintah daerah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Pengurus Karang Taruna diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Telah terpilih pengurus Karang taruna yang baru;
 - c. Pindah keluar wilayah desa/kelurahan;
 - d. Melakukan perbuatan tercela;
 - e. Berhalangan tetap.

Pasal 73

- (1) Ketua Karang Taruna yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna selain Ketua ditetapkan dalam forum musyawarah Karang Taruna.
- (3) Penggantian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.

Pasal 74

- (1) Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada forum tertinggi (temu karya) di masing-masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris dan beberapa orang sekretaris (sesuai Kebutuhan) merangkap anggota dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak apabila dimungkinkan.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 75

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pariaman.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman.

BAB X
HUBUNGAN KERJA

Pasal 76

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 77

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 78

Kepala Daerah melalui SKPD terkait, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi :
 - a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 80

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;

- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota;
dan
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan bantuan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan pembangunan sarana masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan.
- (2) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan peraturan sebelumnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013


WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR ..81

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Jenis lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK).
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan.
- d. RT / RW.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Lembaga Kemasyarakatan dimaksud dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan atas prakarsa masyarakat dan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, sedangkan pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah kader yang mengetahui dan mampu untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, menilai dan melestarikan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32.

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.

- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53.
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR...154